

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN TABUNG
OKSIGEN YANG TIDAK MEMENUHI
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)

Frista Amalia*

fristaamalia@gmail.com

ABSTRACT

The use of oxygen cylinders during a pandemic is necessary for health, but during a pandemic circulating oxygen cylinders that do not meet the Indonesian National Standard (SNI) are dangerous to health. The problems discussed in this study are: regulation of the use of oxygen cylinders for health; the responsibility of business actors who produce and distribute oxygen cylinders that do not comply with SNI. The research method is normative legal research, with statutory and conceptual approaches. The results of the research are: The use of oxygen cylinders with Indonesian National Standards for health is regulated in Article 106 of Law Number 36 of 2009 and Article 24 paragraph (1) and Article 25 of Law Number 20 of 2014; Business actors who produce and distribute oxygen cylinders that do not meet the Indonesian National Standards must be held accountable based on contractual and unlawful acts. As a result of the loss suffered by the patient or even causing the death of the patient; Business actors who produce and trade oxygen cylinders that do not meet the Indonesian National Standards can be sanctioned according to Article 62 paragraph (1) of the Consumer Protection Act with criminal sanctions and fines, also based on Articles 196 and Article 197 of the Health Law.

Keywords: *Consumer Protection, Oxygen Cylinder, Indonesian National Standard*

ABSTRAK

Penggunaan tabung oksigen pada pandemic diperlukan untuk kesehatan, tetapi saat pandemi beredar tabung oksigen yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang membahayakan kesehatan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu : pengaturan pemakaian tabung oksigen untuk kesehatan; tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan tabung oksigen yang tidak memenuhi SNI. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian adalah : Penggunaan tabung oksigen ber Standar Nasional Indonesia untuk kesehatan diatur dalam Pasal 106 UU Nomor 36 Tahun 2009 dan Pasal 24 ayat (1) serta Pasal 25 UU Nomor 20 Tahun 2014; Pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan tabung oksigen yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia harus bertanggungjawab berdasarkan kontraktual dan perbuatan melanggar hukum. Akibat kerugian yang diderita pasien atau bahkan menyebabkan matinya pasien; Pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan tabung oksigen yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia, dapat diberikan sanksi menurut Pasal 62 ayat (1) Undang Undang Perlindungan Konsumen dengan sanksi pidana dan denda, juga berdasarkan Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Tabung Oksigen, Standar Nasional Indonesia

I. PENDAHULUAN

Pandemic yang terjadi di Indonesia saat ini, mengakibatkan banyak masyarakat yang terpapar Covid-19, sehingga memerlukan tabung oksigen untuk proses penyembuhan. Penyebaran virus corona yang cepat memerlukan penanganan yang cepat pula. Banyak pasien Covid-19 yang memenuhi rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, sehingga pasien yang dalam keadaan tidak terlalu parah dapat dilakukan penanganan di rumah atau tempat lain yang disebut Isoman (Isolasi Mandiri). Pasien yang dirawat di Rumah Sakit dan pasien Isoman pun sangat memerlukan oksigen untuk pasien yang mengalami sesak nafas.

Tabung oksigen banyak dicari oleh penderita Covid-19, baik yang isoman maupun yang berada di Rumah Sakit. Akibat kebutuhan yang meningkat terhadap tabung oksigen, akhirnya banyak pelaku usaha atau perorangan yang menjalankan bisnis menjual tabung oksigen. Terbatasnya jumlah tabung oksigen, maka pelaku usaha melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, bahkan tabung pemadam kebakaran pun dijual oleh orang-orang yang ingin meraup keuntungan lebih besar di masa pandemic, sehingga pelaku usaha tersebut melanggar ketentuan penggunaan tabung oksigen bagi pasien Covid-19 yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Alat Pemadam Kebakaran (APAR) pada umumnya berbentuk tabung yang diisi dengan bahan pemadam api yang bertekanan tinggi. Ada beberapa jenis APAR, salah satunya berisi karbon dioksida (CO₂) yang berfungsi untuk mengurangi kadar oksigen dan efektif untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di dalam ruangan (*indoor*). Peneliti dari Pusat Metalurgi dan Material Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Yudi Nugraha Thaha mengatakan bahwa tabung karbon dioksida (CO₂) yang diisi dengan oksigen (O₂) berbahaya untuk kesehatan manusia jika dihirup.¹

Perbuatan pelaku usaha yang membahayakan kesehatan manusia tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja, dan oleh karenanya harus dicegah. Negara harus

¹Kompas.com <https://www.kompas.com/sains/read/2021/08/20/120200323/tabung-bekas-apar-disulap-jadi-tabung-oksigen-kenali-bahayanya>. 24 Maret 2022.

memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien sebagai konsumen pemakai tabung oksigen. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen merupakan masalah yang penting dan menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut Undang Undang Perlindungan Konsumen). Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan transaksi perdagangan dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang dilakukan oleh konsumen dengan pelaku usaha.

Perlindungan hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian ini meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan jasa kebutuhan serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh produsen atau pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.

Penjelasan atas Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara umum menyebutkan, “Pembangunan dan perkembangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi.² Di sisi lain kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi lemah.

Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Faktor utama kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah, atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integrative dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan : Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Berkaitan dengan perlindungan kepada konsumen, dalam Pasal 8 ayat (1)

² M. Sadar, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012., hlm. 2

menetapkan larangan bagi pelaku usaha. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi, atau netto, dan jumlah dalam hubungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etika barang tersebut;

Undang-undang Perlindungan Konsumen berisi acuan dalam memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar. Pelanggaran-pelanggaran tersebut, bahkan sampai pada level pelanggaran kecil, namun merugikan konsumen. Sebagai salah satu contoh kasus adalah penjualan tabung oksigen untuk pasien yang terkena covid dengan menggunakan tabung pemadam kebaran yang terjadi pada tahun 2021. Padahal seharusnya tabung oksigen yang beredar untuk kebutuhan pasien harus ber SNI.

Standardisasi produk melalui penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan hal yang wajib, khususnya bagi produk-produk yang berisiko pada keselamatan dan kesehatan masyarakat. Hal ini bertujuan melindungi masyarakat sebagai konsumen, dari potensi kesalahan penggunaan produk dan kemungkinan lainnya. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rizal E, Halim menyebutkan, SNI bersamaan sejumlah aturan lainnya seperti izin edar dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, dan BPOM dapat berfungsi sebagai filter untuk memastikan keamanan barang dan jasa yang ada di masyarakat sehingga layak dikonsumsi, hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat, “semua produk yang berisiko harus ada standardisasi yang digunakan, khususnya yang menyangkut nyawa, keselamatan dan kesehatan masyarakat.” Rizal mencontohkan tabung oksigen medis yang saat ini menjadi kebutuhan penting dengan ketersediaan yang terbatas di tengah pandemic covid-19.³

Saat ini belum ada pengaturan khusus terkait tata niaga maupun standar kualitas tabung oksigen medis. Oleh karena itu, Badan Standardisasi Nasional tengah menyusun SNI tabung oksigen medis. Pemberian SNI untuk tabung oksigen harus dengan pendekatan khusus karena barang ini barang yang *emergency* dan dibutuhkan saat ini.

³ <https://money.kompas.com/read/2021/08/27/162830126/bpkn-tabung-oksigen-medis-perlu-memenuhi-standar-ketentuan-yang-berSNI> , diakses Tanggal 24 Maret 2022.

Jangan sampai karena ada aturan SNI akan menghambat distribusi ke masyarakat dan menimbulkan keresahan karena pasien tidak mendapatkan tabung oksigen.

Standar Nasional Indonesia (disingkat SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis (dulu disebut sebagai Panitia Teknis) dan ditetapkan oleh BSN. Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (*conformity assessment*) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional.

Dengan adanya SNI, masyarakat memiliki acuan untuk mengambil keputusan dalam membeli suatu produk yang aman. Membeli barang tanpa ada SNI-nya, yang sebenarnya sudah diatur, tentunya berisiko bagi mereka jika dibandingkan dengan barang yang ber SNI. Ketentuan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, juga berdasarkan Pasal 106 Undang Undang Kesehatan, bahwa “Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni: Pengaturan Standart Nasional Indonesia dalam pemakaian tabung oksigen untuk kesehatan dan Tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan tabung oksigen yang tidak memenuhi Standart Nasional Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang mendasarkan pada norma-norma hukum dan asas-asas hukum yang berlaku, dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk mengeksplor penelitian yang dilakukan. Norma hukum yang digunakan berkaitan dengan standar evaluasi, dalam produksi tabung yang tidak berstandar SNI dalam segi kesehatan atau medis berdasar undang-undang kesehatan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum sebagai suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁴

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan yaitu suatu pendekatan dengan mendasarkan kepada perundang-undangan perlindungan konsumen dan undang undang kesehatan, serta menggunakan pendekatan konseptual, yaitu pendekatan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, yang dijadikan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

3. PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Standart Nasional Indonesia dalam Pemakaian Tabung Oksigen Untuk Kesehatan

Tabung oksigen adalah wadah baja bertekanan tinggi dan non-reaktif, untuk menyimpan oksigen yang digunakan untuk kebutuhan medis, terapeutik, ataupun diagnostic. Isinya berupa dikompresi gas atau berupa cairan yang terkonsentrasi dari lingkungan.

Fungsi dan kegunaan tabung oksigen adalah alat bantu bagi seseorang yang mengalami gangguan pernafasan. Penggunaan alat ini sering dijumpai, seperti di rumah sakit maupun pusat-pusat pelayanan kesehatan lainnya seperti puskesmas, poliklinik desa, dan lain sebagainya. Manfaat oksigen bagi manusia adalah faktor utama penentu kesehatan. Selain itu oksigen juga berperan dalam berbagai hal kesehatan. Seseorang

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cet 2, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 35.

yang divonis menderita gangguan pernafasan seperti asma memiliki sistem pernafasan yang sangat sensitif, dimana pada saat penyakitnya kambuh, si penderita dapat mengalami kesulitan dalam hal bernafas.

Tabung oksigen harus tetap dalam kondisi yang baik saat dipakai, maka sebelum digunakan perlu diperhatikan cara menyimpan tabung oksigen yang benar. Menurut *World Health Organization* (WHO) tabung oksigen di rumah harus disimpan ditempat kering dan bersih. Pastikan ruang penyimpanan tabung oksigen memiliki ventilasi udara yang baik dan tidak boleh disimpan pada ruangan yang panas dan rentan mengalami kebakaran. Jauhkan tabung oksigen dari tabung pemadam kebakaran di rumah dan paparan sinar matahari langsung.

Tabung oksigen untuk kesehatan harus memenuhi syarat. Persyaratan kualitas dan spesifikasi gas medik dan vakum medik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, syarat kualitas dan spesifikasi Oksigen (O₂)

1. Kualitas Oksigen (O₂) dari Liquid Oksigen/Pabrikasi
 - a. Standar keluaran tekanan kerja : 4-5 bar.
 - b. Komposisi Unsur :
 - 1) Oksigen (O₂) Pabrikasi : > 99,5%
 - 2) Karbon Dioksida (CO₂) : < 5,0 Ppm
 - 3) Karbon Monoksida (CO) : < 5,0 Ppm
 - 4) Nitrogen (N₂) : < 100,0 Ppm
 - 5) Argon (Ar) : < 0,5 Ppm
 - 6) Methane (CH₄) : < 50,0 Ppm
 - 7) Hidrogen (H₂) : < 5,0 Ppm
 - 8) Nitrogen oksida (N₂O) : < 5,0 Ppm
 - 9) Moisture (H₂O) : < 25,0 Ppm
 - c. O₂ harus dijauhkan dari minyak, oli, gemuk dan bahan lain yang mudah terbakar.
 - d. Tabung O₂ harus dijauhkan dari suhu panas yang tinggi, karena bisa meledak jika terkena panas yang tinggi dan dijauhkan dari zat-zat yang dapat menyebabkan terjadinya karatan/kerusakan. Suhu silinder harus dijaga tidak boleh melampaui 52⁰ C.

2. Kualitas Oksigen (O₂) dari Oksigen Konsentrator
 - a. Standar Keluaran tekanan kerja : 4-5 bar
 - b. Komposisi Unsur :
 - 1) Oksigen (O₂) Konsentrator : > 90,0%
 - 2) Karbon Dioksida (CO₂) : < 5,0 Ppm
 - 3) Karbon Monoksida (CO) : < 5,0 Ppm
 - 4) Nitrogen (N₂) : < 100,0 Ppm
 - 5) Argon (Ar) : < 0,5 Ppm
 - 6) Methane (CH₄) : < 50,0 Ppm
 - 7) Hidrogen (H₂) : < 5,0 Ppm
 - 8) Nitrogen Oksida (N₂O) : < 5,0 Ppm
 - 9) Moisture (H₂O) : < 25,0 Ppm

Tabung Oksigen Kesehatan harus memenuhi Standart Nasional Indonesia (SNI), yaitu suatu standart yang berlaku secara nasional di negara Indonesia, disusun dan dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh BSN (Badan Standardisasi Nasional), standar ini ditetapkan oleh pemerintah untuk diterapkan pada berbagai hasil produksi yang dibuat oleh masyarakat Indonesia, baik produksi peroranga maupun sebuah organisasi atau perusahaan.

Secara umum SNI bersifat sukarela, namun wajib bagi beberapa produk sebagaimana disebutkan pada Peraturan Menteri Perdagangan No.72/M-DAG/PER/9/2015. Peraturan tersebut mewajibkan barang-barang dalam kategori tertentu harus diproduksi sesuai dengan SNI. Beberapa produk yang disebutkan pada peraturan tersebut yang kualitasnya tidak sesuai dengan standar SNI, maka tidak diizinkan untuk beredar di pasaran.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2014, yang dimaksud standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan,

memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. SNI ini ditetapkan oleh Badan Standar Nasional (BSN). Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis (dulu disebut sebagai Panitia Teknis) dan ditetapkan oleh BSN.

Dasar hukum pemberlakuan SNI terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia adalah keputusan pimpinan instansi teknis yang berwenang untuk memberlakukan Standart Nasional Indonesia secara wajib terhadap barang dan atau jasa. Tanda SNI yang dibubuhkan pada barang kemasan atau label yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan Standar Nasional Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Pasal 24 : kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, Kesehatan atau pelestarian fungsi lingkungan hidup. Menurut Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2018 Tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Pasal 25 : Pemberlakuan SNI secara wajib harus didahului dengan mempertimbangkan hasil analisis dampak regulasi.

Tujuan standardisasi secara umum dengan mengutip dari buku “ *The Aims and Principles of Standardization*” yang diterbitkan ISO, maka tujuan Standardisasi dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Kesesuaian untuk penggunaan tertentu (*fitness for purpose*)
Kemampuan proses, produk atau jasa untuk memenuhi kegunaan yang ditetapkan dalam kondisi spesifik tertentu. Standar dapat pula mempersyaratkan kondisi penggunaan proses, produk atau jasa, untuk mencegah terjadinya kegagalan proses, produk atau jasa akibat pemakaian yang tidak tepat oleh pengguna atau akibat tidak dipenuhinya pesyaratan mutu proses, produk atau jasa.
- b. Mampu Tukar (*interchangeability*)
Kesesuaian bahwa suatu produk, proses atau jasa dapat digunakan untuk mengganti dan memenuhi persyaratan relevan yang disebut mampu tukar. Melalui penetapan standar proses, produk atau jasa dapat saling dipertukarkan. Contohnya: masalah isi ulang, kecap merk lain bisa dimasukkan pada botol kecap merk lain.
- c. Pengendalian Keanekaragaman (*variety reduction*)
Salah satu tujuan pengendalian keanekaragaman adalah untuk menentukan jumlah ukuran optimum, grade, komposisi, rating, dan cara kerja untuk memenuhi

kebutuhan tertentu. Jumlah ragam yang berlebihan akan menyulitkan konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan keinginannya serta dari segi produsen akan meningkatkan biaya produksi.

- d. Komunikasi dan pemahaman yang lebih baik.
Salah satu fungsi penting dari standar adalah untuk memperlancar komunikasi antara produsen dan pemakai atau konsumen dengan mespesifikasikan subjek yang ada dan memberikan kepercayaan bahwa produk yang dipesan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam standar. Dalam standar nasional/internasional telah ditetapkan berbagai lambang dan dengan demikian kesimpangsiuran akibat perbedaan bahasa dapat dihindarkan setidaknya dikurangi.
- e. Menjaga keamanan, keselamatan dan Kesehatan.
Standardisasi produk untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi pemakainya. Contoh: sabuk pengaman, helm, tabung LpG, Tabung Oksigen
- f. Pelestarian lingkungan
Pelestarian lingkungan ini merupakan tujuan penting Standardisasi dengan focus pada perlindungan alam dari kerusakan yang mungkin timbul. Contoh : pencemaran akibat produksi oleh industri, penggunaan material yang sulit, pengaturan mengenai gas emisi kendaraan bermotor dan sebagainya.
- g. Menjamin kepentingan konsumen dan masyarakat
Konsumen saat ini sangat kritis terhadap masalah keawetan, kehandalan, konsumsi energi, ketahanan terhadap bahaya kebakaran dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini dipersyaratkan dalam suatu standar dan informasi mengenai hal ini dapat dicantumkan pada label dan merupakan hasil pengujian suatu laboratorium yang telah diakreditasi.
- h. Mengurangi hambatan perdagangan
Dalam masa globalisasi ini masyarakat berusaha keras untuk mengurangi hambatan perdagangan yang dilakukan oleh negara tertentu untuk membatasi akses pasar terhadap masuknya produk negara lain misalnya dengan menetapkan bea masuk atau menetapkan standar secara sepihak. Standar mencegah adanya hambatan perdagangan non-tarif melalui harmonisasi persyaratan (standar yang sama setidaknya setara dan membatasi standar yang berbeda) sedemikian, sehingga memungkinkan terjadi kompetisi sehat. Pembeli atau konsumen yakin bahwa level mutu suatu produk, proses atau jasa yang telah diproduksi atau tersedia sesuai dengan standar yang diakui.⁵

Dengan menentukan Standar Nasional terhadap produk yang dihasilkan dan dipasarkan, maka akan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen terhadap keamanan, kenyamanan dan keselamatan kepada konsumen atau pengguna.

3.2. Tanggungjawab Pelaku Usaha yang Memproduksi dan Mengedarkan Tabung

⁵Bambang Purwanggono, et al., *Pengantar Standardisasi, Edisi Pertama*, Badan Standardisasi Nasional, Jakarta, 2009, hlm. 18

Oksigen tidak memenuhi Standart Nasional Indonesia

a. Hak Konsumen atas Keamanan dan Keselamatan Produk yang digunakan.

Konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang Undang Perlindungan Konsumen, adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. AZ Nasution berpendapat bahwa konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.⁶

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai ekonomi.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, pelaku usaha harus dapat menjamin bahwa produk yang dijual kepada konsumen adalah aman dan tidak berbahaya, karena hak konsumen ini dijamin undang-undang. Undang-Undang menjamin perlindungan hukum kepada konsumen pemakai barang yang dihasilkan pelaku usaha. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷

Secara keseluruhan hak-hak konsumen sebagai pengguna atau pemakai barang dan/atau jasa diatur dalam Pasal 4 Undang Undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan serta keselamatan dalam penggunaan produk tersebut baik itu barang maupun jasa;
- b. hak atas pilihannya terhadap barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar uang dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur terkait kondisi dan jaminan barang atau jasa yang dibeli;
- d. hak untuk didengar pendapat serta keluhan terkait barang atau jasa yang

⁶ AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Diadit Media , Jakarta, 2007, hlm. 29.

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 69

digunakan;

- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan atau upaya penyelesaian masalah atau sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapatkan pembinaan serta pendidikan;
- g. hak untuk mendapatkan perlakuan serta pelayanan yang baik dan jujur juga tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi serta penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Hak konsumen atas ganti kerugian dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen, berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang berlaku. Hal ini berarti, bahwa ganti rugi yang dianut dalam UUPK adalah ganti kerugian subyektif.⁸

Kerugian yang diderita konsumen, akibat menggunakan tabung oksigen yang tidak ber Standar Nasional Indonesia, tidak hanya dapat menimbulkan kerugian materi atau harta benda, dalam hukum perlindungan konsumen dikenal juga kerugian secara fisik, begitu pula kerugian karena cacat dan kerugian akibat produk cacat.

Konsumen yang membeli tabung oksigen untuk kepentingan kesehatan dan penyembuhan pada saat terkena virus covid-19 yang tidak berstandar SNI dan membahayakan dirinya, berhak mendapat hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi serta penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan SNI dan yang dijanjikan.

b. Tanggungjawab Produk (*Produk Liability*)

Tanggungjawab produk atau *product liability* bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. “Tanggungjawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah di bawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan/menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.”⁹ Selanjutnya definisi tersebut, dapat dijabarkan atas bagian-bagian

⁸ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 140.

⁹ Agnes M. Toar, dalam bukunya Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan*

sebagai berikut :¹⁰

- a. tanggungjawab meliputi, tanggungjawab secara kontraktual/ berdasarkan suatu perjanjian, maupun tanggungjawab perundang-undangan berdasarkan perbuatan melanggar hukum;
- b. para produsen : termasuk ini adalah, produsen/pembuat, grossir (*whole-saler*), leveransir dan pengecer (*detailer*) profesional;
- c. produk : semua benda bergerak atau tidak bergerak;
- d. yang telah dibawa produsen ke dalam peredaran : yang telah ada dalam peredaran karena tindakan produsen;
- e. menimbulkan kerugian; segala kerugian yang ditimbulkan/disebabkan oleh produk dan kerusakan atau musnahnya produk;
- f. cacat yang melekat pada produk ; kekurangan pada produk yang menjadi penyebab timbulnya kerugian.

Tanggung jawab produk adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk (*producer manufactur*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor assembler*) atau dari orang atau badan yang menjual atau yang mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut.

Tanggung jawab produk merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkannya, termasuk akibat cacat yang ada dalam produk tersebut. Cacat tersebut dapat berupa cacat produk atau manufaktur, cacat desain, atau cacat peringatan atau instruksi.

Produk secara umum diartikan sebagai barang yang secara nyata dapat dilihat dan dipegang (*tangible goods*), baik yang bergerak maupun tidak bergerak namun dalam kaitannya dengan masalah tanggung jawab produsen (*product liability*) produk bukan hanya berupa *tangible goods*, tetapi juga termasuk yang bersifat *intangible* seperti listrik, produk alami (makanan-makanan, binatang peliharaan). Dalam penelitian ini yang dimaksud produk adalah tabung oksigen

Konsumen, RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 24.

¹⁰ *Ibid.*

untuk kesehatan.

c. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk yang dihasilkan dan dijual.

Dasar dari adanya tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan dan dijual adalah berdasarkan perjanjian/kontrak antara para pihak atau perbuatan melanggar hukum.

Pertanggungjawaban kontraktual (*contractual liability*) adalah tanggungjawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak dari pelaku usaha (baik barang maupun jasa), atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya atau memanfaatkan jasa yang diberikannya.

Pertanggungjawaban kontraktual, diawali dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Bentuk wanprestasi dapat terjadi karena pelaku usaha : Tidak memenuhi prestasi sama sekali ; Terlambat memenuhi prestasi ; Berprestasi tidak sebagaimana mestinya. Dalam penelitian ini, wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah, memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya, yakni menjual tabung oksigen kesehatan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan, karena menggunakan tabung pemadam kebakaran.

Akibat terjadinya wanprestasi dapat berupa : pihak yang menimbulkan kerugian wajib mengganti rugi ; benda yang menjadi objek perikatan, sejak terjadinya wanprestasi menjadi tanggung gugat konsumen atau konsumen dapat minta pembatalan (pemutusan) perjanjian.

Dengan demikian, di dalam *contractual liability* ini terdapat suatu perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen. Dewasa ini, perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen nyaris selalu menggunakan perjanjian atau kontrak yang berbentuk standar atau baku. Oleh sebab itu di dalam hukum perjanjian, perjanjian atau kontrak semacam itu dinamakan perjanjian standar/perjanjian baku.

Perjanjian baku adalah perjanjian berbentuk tertulis yang telah digandakan berupa formulir-formulir, yang isinya telah distandarisasi atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yang menawarkan (dalam hal ini pelaku usaha),

serta ditawarkan secara massal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen.¹¹

Perjanjian Baku (*standaard contract*), yakni perjanjian yang isi atau klausulnya sudah dibakukan oleh salah satu pihak sehingga pihak lainnya tidak ikut menentukan substansi perjanjian.¹² Meski perjanjian baku dibuat secara sepihak, apabila dalam perjanjian baku tersebut klausulnya memuat hak dan kewajiban secara seimbang bagi para pihak, dan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, maka berlakunya perjanjian baku tidak perlu dipermasalahkan, namun harus ditetapkan dalam peraturan sebagai aturan main agar klausul-klausul atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian baku itu, baik sebagian maupun seluruhnya, mengikat pihak yang lainnya.

Pasal 1 angka 10 Undang Undang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam dalam suatu dokumen. Selanjutnya sebagai upaya perlindungan konsumen, dalam Pasal 18 Undang Undang Perlindungan Konsumen, menetapkan bahwa dilarang dengan tegas pencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang tujuannya merugikan konsumen.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, maka terjadi pula perubahan dalam sikap produsen (pelaku usaha). Oleh karena kesadaran konsumen konsumen makin meningkat, maka produsen mengubah strategi bisnisnya dan bukan lagi pada *product-oriented policy*, tetapi menjadi *consumer-oriented policy*, yaitu kebijakan pemasaran yang didasarkan pada pertimbangan bahwa apa yang dihasilkan oleh pelaku usaha harus sesuai dengan tuntutan, kriteria dan kepentingan konsumen. Adagium yang berlaku sekarang bukan lagi *caveat emptor*, tetapi menjadi *caveat venditor* atau *let the producer beware*, yaitu, yang lebih berhati-hati bukan lagi konsumen tetapi produsen.

¹¹ Ahmad Fauzi & Ismail Koto, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Terkait dengan Produk Cacat", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* ISSN2622-3740 (Online), Vol 4, No. 3, Februari 2022: 1493 -1500, DOI: 10.34007/jehss.v4i3.899

¹² Fahdelika Mahendar, Christiana Tri Budhayati, "Konsep Take It Or Leave It Dalam Perjanjian Baku Sesuai Dengan Asas Kebebasan Berkontrak", *Jurnal Ilmu Hukum : ALETHEA*, Universitas Kristen Satya Wacana Vol 2, No. 2, 2019, hlm. 97-114.

Tanggung jawab pelaku usaha yang tidak diawali dengan kontrak atau perjanjian, maka tanggung jawab didasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, Unsur perbuatan melawan hukum tersebut yaitu :

a. Perbuatan melawan Hukum

Melawan hukum adalah melanggar hak orang lain. Oleh karena itu tidak seorangpun boleh merusak barang orang lain tanpa kewenangan, maka ia melanggar hak orang lain sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Melakukan pelanggaran hak orang lain tidak secara serta merta bertanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan, karena diperlukan adanya kesalahan orang yang bersangkutan. Bertentangan dengan kewajiban hukum pembuat, sebagai bentuk kedua perbuatan melawan hukum adalah kewajiban menurut undang-undang.

Berdasarkan yurisprudensi, melanggar kewajiban undang-undang tidak begitu saja merupakan perbuatan melanggar hukum memiliki persyaratan tertentu:

- 1) Dengan pelanggaran, kepentingan penggugat dilanggar atau diancam
- 2) Kepentingan itu dilindungi oleh kewajiban yang dilanggar,
- 3) Kepentingan ini termasuk yang dilindungi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara,
- 4) Pelanggaran tersebut bersifat tidak pantas terhadap penggugat, mengingat sikap dan perbuatannya sendiri,
- 5) Tidak ada alasan pembenar.

b. Adanya Kesalahan

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, salah satu syarat untuk membebani tergugat dengan tanggung gugat berdasarkan perbuatan melawan hukum adalah kesalahan, yang mempunyai 3 unsur:

- 1) Perbuatan yang dilakukan dapat disesalkan,
- 2) Perbuatan tersebut dapat diduga akibatnya

3) Dapat dipertanggungjawabkan debitur dalam keadaan cakap.¹³

c. Terdapat kerugian

Kerugian diderita seseorang secara besar dapat dibagi atas dua bagian yaitu kerugian yang menimpa harta benda seseorang, sedangkan kerugian benda sendiri dapat berupa kerugian nyata yang dialami serta kehilangan harapan.¹⁴

d. Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian

Berdasarkan tanggung jawab keperdataan bahwa unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian pada orang lain merupakan syarat untuk adanya perbuatan melawan hukum dan pihak yang merasa dirugikan harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tersebut.

Pada hakikatnya ilmu hukum mempelajari segala aspek hukum yang berlaku untuk dipahami sebagai bahan acuan untuk ditaati. Pada ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.¹⁵

Terdapat beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam pertanggungjawaban pelaku usaha jika melakukan pelanggaran hukum akibat produk yang dihasilkannya, yaitu :

- a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan atas adanya unsur Kesalahan
- b. Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan atas praduga
- c. Prinsip Selalu Tidak Bertanggung Jawab
- d. Prinsip Pembatasan Tanggung Jawab
- e. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Terkait dengan keadaan konsumen di Indonesia, khususnya menyangkut tanggung jawab mutlak pihak produsen/pelaku usaha. Meskipun Undang Undang

¹³ Purwahid Patrick, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari perjanjian dan Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm 11.

¹⁴ *Ibid*, hlm, 22.

¹⁵ http://tesishukum.com/pengertian-perbuatan-melawan-hukum-menurut-para-ahli/Desember_24, 2014.

Perlindungan Konsumen mengatakan beban pembuktian mengenai kesalahan telah dibebankan kepada pihak pelaku usaha. Masalah penentuan pelaku usaha yang dapat dipertanggungjawabkan dalam mata rantai produksi hingga ke pengguna atau konsumen, dalam hal ini dapat diketahui dari isi Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Perlindungan Konsumen : “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Dalam kasus penggunaan tabung oksigen yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang membahayakan konsumen/pasien penderita covid-19, pelaku usaha juga dapat bertanggung jawab dengan berdasarkan Pasal 196 dan atau Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan atau Pasal 62 Jo Pasal 8 ayat (1) Huruf (j) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 196 Undang Undang Kesehatan :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 197 Undang Undang Kesehatan :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1. 500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Yang berhubungan dalam penulisan ini terdapat dalam :

Pasal 7 huruf (d) yaitu “menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/jasa yang

berlaku”.

Pasal 8 ayat (1) huruf a menyebutkan: “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 8 Ayat (2) : “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.”

Pasal 10 : Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 17 (1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :

- a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
- b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;

Pelaku usaha yang membuat dan menjual tabung oksigen palsu yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia, karena tabung yang dijual adalah tabung pemadam kebakaran yang diisi oksigen kepada masyarakat pada masa pandemic Covid-19, untuk alat bantu pernapasan, harus bertanggung jawab atas perbuatannya berdasarkan perbuatan yang dilakukan pelaku usaha dengan memberikan ganti kerugian dan juga sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan berdasarkan pada Pasal 62 Undang Undang Nomor Perlindungan Konsumen, ayat (1) berbunyi : Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2) , Pasal 15 Pasal 17 ayat (1) huruf a , huruf b, huruf c, huruf e, ayat(2) , dan Pasal 18, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau

pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Ketentuan Pasal 62 ini memberlakukan dua aturan hukum sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sementara di luar dari tingkat pelanggaran tersebut berlaku ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Sanksi terhadap pelaku usaha yang memproduksi tabung oksigen yang tidak berstandart SNI dari tabung pemadam kebakaran yang bergerak dibidang pengisian alat pemadam kebakaran dan *repacking/modif/produksi* dari tabung pemadam kebakaran (CO₂) menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal ini terkait dengan aturan berlaku terhadap sanksi kejahatan pelaku usaha produsen tabung yang tidak ber SNI, maka Undang-Undang yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. PENUTUP

4.1. Simpulan.

Pengaturan penggunaan tabung oksigen untuk kesehatan ber Standar Nasional Indonesia (SNI) diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan tabung oksigen tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia, jika akibat perbuatannya menimbulkan kerugian kepada konsumen, maka pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti kerugian, atau mengganti barang yang sesuai dengan standar mutu. Tanggungjawab pelaku usaha atas kerugian konsumen didasarkan atas wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum. Pelaku usaha yang memproduksi tabung oksigen yang tidak memenuhi SNI, yang melanggar Pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 106 Undang Undang Kesehatan, yaitu memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau sediaan farmasi yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan dapat dijatuhi sanksi berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang Undang Perlindungan Konsumen serta Pasal 196 dan Pasal 197 Undang Undang Kesehatan.

4.2. Saran

Pemerintah harus mensosialisasikan peraturan tentang Standardisasi produk dan jasa yang diedarkan di masyarakat kepada pelaku usaha. Pelaku usaha harus lebih mempunyai kesadaran yang tinggi dalam memberikan perlindungan kepada konsumen agar kesehatan masyarakat yang memakai produknya mempunyai kemanfaatan dan kenyamanan dan harus menjaga kualitas produknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penegak hukum harus menerapkan sanksi secara tegas kepada pelaku yang melanggar ketentuan undang-undang, sehingga masyarakat dapat merasakan kenyamanan, keamanan dalam menggunakan tabung oksigen untuk menjaga kesehatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agnes M. Toar, dalam bukunya Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2019.
- Bambang Purwanggono, et al., *Pengantar Standardisasi*, Edisi Pertama, Badan Standardisasi Nasional, Jakarta, 2009.
- Badan Standardisasi Nasional, *Standarisasi Dalam Prefetif Ilmu Industry dan Perdagangan*, Jakarta, 2000.
- Kementerian Perdagangan, *Jurnal Analisis Pengembanagan SNI dalam Rangka Pengawasan*, Juli, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta 2008.
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* , Raja Grafindo Persada, Depok, 2019.
- Nasution AZ, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)* , Diadit Media, Jakarta, 2007.
- Purwahid Patrick, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari perjanjian dan Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung , 2000.
- Sadar M , *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012.

Jurnal :

- Ahmad Fauzi & Ismail Koto, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Terkait dengan Produk Cacat”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* ISSN2622-3740 (Online), Vol 4, No. 3, Februari 2022, DOI: 10.34007/jehss.v4i3.899
- Brotosusilo Agus, Hak Produsen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, *Hukum dan*

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN :2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dan Pembangunan No. 5 Tahun XXII, Jakarta, 1992.

Fahdelika Mahendar, Christiana Tri Budhayati, “Konsep Take It Or Leave It Dalam Perjanjian Baku Sesuai Dengan Asas Kebebasan Berkontrak”, *Jurnal Ilmu Hukum : ALETHEA*, Universitas Kristen Satya Wacana Vol 2, No. 2, 2019.

Rusli Tami, “Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Bandar Lampung, 2012

Website :

Badan Standardisasi Nasional Indonesia, <http://www.bsn.go.id/bsn/activity.php?id=52>, diakses pada tanggal 23 April 2022 pukul 13.23.

<https://money.kompas.com/read/2021/08/27/162830126/bpkn-tabung-oksigen-medis-perlu-memenuhi-standar-ketentuan-yang-berSNI> , diakses Tanggal 24 Maret 2022.

[http://tesishukum.com/pengertian-perbuatan-melawan-hukum-menurut-para-ahli/Desember 24, 2014.](http://tesishukum.com/pengertian-perbuatan-melawan-hukum-menurut-para-ahli/Desember%2024%2C%202014)

Kompas.com <https://www.kompas.com/sains/read/2021/08/12200323/tabung-bekas-apar-disulap-jadi-tabung-oksigen-kenali-bahayanya>. 24 Maret 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang No 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2018 tentang sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian.